

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT TM.HASBI ASH SHIDDIEQY TENTANG TIDAK DIPERLUKANNYA LAFADZ IJAB QABUL DALAM JUAL BELI

A. Analisis Pendapat TM.Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Tidak Diperlukannya Lafadz Ijab Qabul dalam Jual Beli

Apabila memperhatikan pendapat TM.Hasbi Ash Shiddieqy tentang tidak diperlukannya lafadz ijab qabul dalam jual beli seperti telah penulis ketengahkan sebelumnya, maka pendapatnya dapat dianalisis seperti di bawah ini:

Dalam hukum Islam, transaksi ekonomi telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak pada saat mengucapkan '*aqd*' (baca: '*aqad*') untuk mengadakan suatu perjanjian. Saat mengucapkan pernyataan untuk menjual suatu barang, begitu juga pihak lain, berarti ia telah menyatakan kesediaannya untuk membeli, terikatlah kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Transaksi ekonomi dianggap terjadi dan mengikat pada saat menyatakan keinginan untuk menjual dan menyatakan keinginan untuk membeli antara kedua belah pihak. Pernyataan tersebut mengandung komitmen untuk mengadakan suatu perjanjian sehingga berakibat mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang dan berhak menerima harga penjualan, demikian juga pembeli berkewajiban membayar harga serta berhak menerima barang pembelian tersebut.

Dalam hukum Islam,¹ yang menjadi dasar untuk adanya perjanjian adalah pernyataan-pernyataan yang diucapkan serta mengandung janji-janji antara kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu.

Setelah terwujudnya suatu janji, timbullah hubungan hukum yang mengikat, masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya sebagaimana pernyataan yang telah diucapkan bersama. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menunaikan setiap janji yang telah mereka buat secara suka rela. "Janji itu diumpamakan sebagai tali yang justru dapat putus dan dapat menjadi kuat".²

Selanjutnya hukum Islam menetapkan bahwa setiap janji itu harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... (المائدة: 1)

Artinya: Hai orang-orang beriman, penuhilah janji-janjimu... (al-Maidah: 1).

¹Kesepakatan ini dinyatakan dalam bentuk sighat 'aqad. Sighat 'aqad artinya pernyataan *ijab* dan *qabul* oleh kedua belah pihak. *Ijab* dan *qabul* ini termasuk salah satu rukun jual beli. Sighat 'aqad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, atau perbuatan. Yang disebut terakhir ini merupakan cara lain untuk membentuk 'aqad yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang; kemudian penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang atau disebut juga mu'athah. Demikian pula ketika seseorang naik bus menuju ke suatu tempat; tanpa kata-kata atau ucapan (sighat) penumpang tersebut langsung menyerahkan uang seharga karcis sesuai dengan jarak yang ditempuh. Sewa menyewa ini disebut juga dengan mu'athah. Selanjutnya, dalam dunia modern sekarang ini, 'aqad jual beli dapat terjadi secara otomatis dengan menggunakan mesin atau otomat. Dengan memasukkan uang ke mesin, maka akan keluar barang sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan. Demikian juga, pembelian barang dengan menggunakan credit card (kartu kredit), transaksi dengan pihak bank melalui mesin otomatis, dan sebagainya. Perlu dicatat bahwa yang terpenting dalam cara mu'athah ini, untuk menumbuhkan 'aqad maka jangan sampai terjadi pengecoh-an atau penipuan. Segala sesuatu harus diketahui secara jelas; atau transparan. Suatu 'aqad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam 'aqad jual beli, misalnya, 'aqad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik si penjual. Sedangkan 'aqad dalam pegadaian dan kafalah (pertanggungan) dianggap telah berakhir apabila utang telah dibayar (Ed.). Informasi lebih lanjut mengenai 'aqad lihat Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

²Mohd. Dahlan, et.al., *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dan Uraian Perintah-perintah dalam al-Qur'an*, Bandung: CV. Diponegoro, 1976, hlm.141.

Perintah ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Apabila diucapkan suatu janji untuk mengadakan transaksi ekonomi, terikatlah kedua belah pihak antara calon pembeli dan calon penjual. Janji itu harus dengan kata-kata jual dan beli, misalnya, penjual berkata, "Sudah saya jual kepadamu" dan pembeli menjawab, "Sudah saya beli darimu."

Selanjutnya, Imam Malik menyebutkan bahwa perjanjian jual beli telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak jika masih berada dalam suatu majelis atau tempat, kecuali ada alasan lain untuk itu. Sementara itu, menurut Imam al-Syafi'i transaksi ekonomi biasa telah terjadi dengan kata-kata yang jelas dan kata-kata kinayah (sindiran).³ Perjanjian jual beli telah terjadi dan mengikat apabila masih dalam suatu tempat terjadinya penawaran. Dalam suatu tempat pembicaraan untuk membuat suatu perjanjian itu, tidak boleh terpisah sebelum adanya suatu kepastian untuk membeli atau tidak terhadap suatu barang yang diperjualbelikan.

Dasar terjadinya perjanjian menurut hukum Islam adalah janji-janji yang diucapkan oleh pihak-pihak dalam mengadakan transaksi. Pihak yang satu mengucapkan kemauannya untuk menjual barang; begitu juga pihak yang lain menyatakan kesediaannya untuk membelinya sehingga bertemulah dua kemauan, yaitu menjual dan membeli. Penjual berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli, sedangkan pembeli berkewajiban menyerahkan uang kepada penjual sebagai harga penjualan. Karena menurut hukum Islam, setiap perkataan yang diucapkan oleh seseorang harus dapat dipegang. Jadi, harus

³Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, Semarang: Maktabah wa Matba'ah Karya Toha Putra, tth, juz 2, hlm. 128.

ada konsekuensi terhadap perkataan atau ucapan yang telah diucapkan. Memang hal ini merupakan suatu tuntunan yang diamanahkan Rasulullah SAW:

اية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان

Artinya: Tanda orang munafik ada tiga, yakni apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkarinya, dan apabila dipercaya ia berkhianat.⁴

Dalam hadits tersebut, tampak bahwa setiap pernyataan yang diucapkan harus ditepati dan dinyatakan secara jujur.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصف: 2)

Artinya: Hai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. (al-Shaf: 2).

Pada saat mengucapkan janji yang berdasarkan kesukarelaan, terikatlah kedua belah pihak untuk menunaikan janji tersebut. Jika tidak dilaksanakan terhadap suatu janji yang telah diucapkan, berarti telah melakukan perbuatan tercela dan dosa, yang dalam hadits tersebut disebut sebagai salah satu ciri orang munafik. Demikian pengaturannya mengenai konsekuensi terhadap janji-janji yang telah diucapkan menurut ketentuan hukum Islam. Dengan begitu, akan terwujudlah ketentrangan dalam masyarakat apabila setiap perkataan yang diucapkan itu dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaannya. Dalam praktik sehari-hari, terlihat bahwa transaksi jual beli terjadi karena adanya *ijab* dan *qabul*. Hal ini merupakan perbuatan

⁴Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, tth., hlm. 15.

serah terima antara penjual dan pembeli, meskipun harganya telah dibayar lunas.

Ibnu Rusyd menyebutkan bahwa *ijab* dan *qabul* mempengaruhi terjadinya perjanjian jual beli. Salah satu pihak tidak boleh terlambat dari pihak lain. Penjual mengatakan maksudnya untuk menjual, tetapi pembeli diam saja dan tidak menerima jual beli sehingga kedua belah pihak berpisah kemudian pembeli datang dan berkata "Saya terima," kata-kata tersebut tidak mengikat bagi si penjual⁵

Dalam hukum Islam, memungkinkan juga terjadinya jual beli berdasarkan perantara atau alat komunikasi lainnya. Jika terjadi suatu tawaran terhadap suatu barang kepada pihak lain dengan mengucapkan atau menuliskan kehendaknya itu dan disampaikan kepada pihak lain, bagi dirinya (calon penjual) telah mengikat, begitu juga pihak lain setelah mengucapkan kehendaknya untuk membeli, terikatlah kedua belah pihak yang bersangkutan, rasa terikat itu masih terpisah antara satu dan yang lain. Hal ini lebih pantas saat terikatnya terhadap suatu perjanjian, jika pihak lain telah memberitahukan kepada pihak yang melakukan penawaran dan telah mengetahui bahwa tawaran itu telah disetujui oleh pihak lain.

Kemudian, perjanjian jual beli telah terjadi dan telah mengikat kedua belah pihak sejak diucapkannya pernyataan untuk mengadakan suatu perbuatan hukum tertentu. Kedua belah pihak tersebut tidak boleh memungkiri ucapannya, kecuali pihak lain telah membatalkannya. Dalam hal ini, untuk

⁵Ibnu Rusyd, *loc. cit*

terwujudnya suatu kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat sudah sepantasnyalah hal tersebut merupakan pegangan karena hukum Islam merupakan hukum yang lebih akurat, ulet, dan fleksibel daripada hukum buatan manusia.

Dalam pada itu, transaksi jual beli yang masih dalam suatu majelis, penjual dan pembeli bisa menarik kembali pernyataan tersebut sesudah menelitinya selama kedua belah pihak belum berpisah. Janji atau *'aqad* adalah Pernyataan yang diucapkan oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum. Dalam kaitan ini, Adnan Lubis menyebutkan bahwa yang terpenting dalam hukum *'aqad* adalah:

1. Sifat atau keadaan orang yang melakukan *'aqad*.
2. Apa yang boleh dan tidak boleh disetujui atau di'*aqad*-kan.
3. Bagaimana mestinya tanda-tanda penyerahan dan penerimaan atau tanda kerelaan masing- masing yang ber'*aqad*.
4. Adanya kebebasan kedua belah pihak dalam melakukan *'aqad* itu, menurut kemauan mereka dengan tidak terbatas seperti ditetapkan syarat-syarat yang disetujui mereka atau adanya batasan-batasan tertentu.⁶

Penjualan itu hukumnya sah jika telah ada kerelaan antara kedua belah pihak. Tanda rela dapat diwujudkan dengan ucapan atau dengan menandatangani suatu surat perjanjian. Kemudian, penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan pembeli menyerahkan harga dan mengambil barang tersebut. Dengan demikian, terwujudlah kerelaan kedua pihak, Sehubungan

⁶Adnan Lubis, "*Hukum Persetujuan*", *Majalah al-Islam*, No. 3-4, Medan: Firman Islamiyah, 1959, hlm. 51.

dengan ini, Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan, di dalam perjanjian jual beli tidak perlu para penjual mewujudkan suka rela itu dengan mengucapkan kalimat *ijab*, begitu pula para pembeli menyahut lafaz *qabul*. Terwujudnya suka sama suka itu tidak mesti dengan ucapan.⁷ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.:

أما البيع عن تراض (روا أبي ماجة)⁸

Artinya: Hanya saja jual beli itu saling merelakan. (Hadis Riwayat Ibnu Majah).

Dalam transaksi jual beli itu, harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, Sulaiman Rasyid menyebutkan, "Suka sama suka itu, tidak dapat diketahui secara jelas melainkan dengan perkataan yang menunjukkan akan suka seseorang dengan seseorang.... Apabila adat telah berlaku yang seperti itu sudah dipandang jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang terang untuk mewajibkan lafaz". Sementara itu, jumbuh ulama berpendapat bahwa pengucapan lafaz diwajibkan dengan syarat keadaan lafaz itu memenuhi beberapa ketentuan berikut ini:

1. Keadaan *ijab* dan *qabul* berhubung. Artinya salah satu keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain karena belum berselang lama.
2. Hendaklah mufakat (sama) makna keduanya walaupun lafaz keduanya berlainan.

⁷T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1970, hlm 193

⁸Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Tijariyah Kubra, Kairo, tth., hlm 737.

3. Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, "Kalau saya M jadi pergi; saya akan menjual barang itu dengan harga sekian".
4. Tidak dibatasi oleh waktu sebab jual beli yang dibatasi oleh waktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.⁹

Dengan terjadinya transaksi ekonomi secara suka rela dari kedua belah pihak, perjanjian jual beli tersebut sudah mengikat, meskipun belum ada *ijab* dan *qabul*. Hal ini juga dinyatakan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... (النساء: 29)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta benda di kalanganmu secara batil, kecuali apabila hal itu dilakukan dengan jual beli yang saling rela di antaramu. (al-Nisa':29).

Menurut analisis penulis bahwa pendapat TM.Hasbi ash Shiddieqy tidak bertentangan dengan dalil *naqli* karena tidak ada satupun dalil al-Qur'an dan hadits yang menyuruh jual beli harus dengan *ijab*. Hal itu dapat dimengerti karena teknis jual beli masuk dalam bidang muamalah yang lebih cenderung menyerahkan kepada manusia sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Karena itu pendapat TM.Hasbi Ash Shiddiqie sesuai dengan perubahan zaman. Dengan melalui kecanggihan fasilitas teknologi, maka orang bisa melakukan jual beli tanpa harus saling mengenal melainkan cukup lewat internet. Kenyataan ini tidak bisa dihindari karena zaman

⁹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: al-Thahiriyah, 1976, hlm. 272.

menuntut seperti itu. Karenanya konsep pemikiran TM.Hasbi Ash Shiddieqy sangat tepat dan realistis dengan situasi dan kondisi manusia.

Penulis berpendapat bahwa dewasa ini banyak jual beli yang dilakukan tanpa Lafadz Ijab Qabul dengan menggunakan jasa elektronika seperti jual beli melalui via internet, melalui media elektronika dan sebagainya. Karena jual beli perantaraan jasa elektronika tidaklah menyalahi aturan hukum Islam. Karena tidak ada satu dalil pun yang mengharuskan jual beli dengan ijab qabul, yang penting jual beli itu dilakukan saling rida meridlai dan tidak adanya unsur menipu atau perbuatan curang.

B. Analisis Metode Istinbat Hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Tidak Diperlukannya Lafadz Ijab Qabul dalam Jual Beli

Dengan memperhatikan dalil-dalil yang digunakan oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy, maka ia menggunakan metode *istinbat* hukum terhadap jual beli tanpa lafadz *ijab* adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an surat al-Maaidah ayat 1 Allah swt., berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... (المائدة: 1)

Artinya: "Hai orang-orang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu " (QS. 5 ; Al Maidah: 1).¹⁰

Ayat al-Qur'an ini mengisyaratkan bahwa jual beli merupakan bagian dari hukum perjanjian yang di dalamnya memuat janji antara pembeli dan penjual. Maka ketika ada pengiriman barang dari penjual dan

¹⁰Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986, hlm.

pembeli kemudian menerima barang itu, maka sejak saat itu pembeli harus memenuhi janjinya yaitu membayar barang yang sudah diterimanya. Hal itu dianggap sudah terjadi ijab dan qabul meskipun ijab qabul itu tidak diucapkan.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa dalil di atas sangat tepat dijadikan dasar pijakan untuk membolehkan jual beli Tanpa Lafadz Ijab Qabul, dan dengan demikian pula tepatlah *istinbat* hukum Hasbi

b. Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim

ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط
ليس في كتاب الله فهو باطل وأن كان مائة شرط قضاء الله أحقّ
وشرط الله أوثق أنما الولأ لمن اعتق (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: "Mengapakah mereka menentukan berbagai syarat yang tidak disebut dalam Kitabullah. Segala syarat yang tidak tersebut atau tak ada dalam Kitabullah, batal; walaupun seratus syarat. Keputusan Allah lebih benar, syarat Allah lebih kokoh, hak kekuasaan (atas bekas budak) tetap bagi yang memerdekakannya". (H.R: Imam Muslim).¹¹

Menurut analisis penulis bahwa hadis di atas memberi petunjuk bahwa syarat jual beli dengan ijab qabul tidak ada dalam al-Qur'an dan hadis. Karena tidak ada dalam al-Qur'an dan hadis maka ijab qabul bukan merupakan syarat sahnya jual beli. Dalam hadis di atas ditegaskan bahwa segala syarat apa saja yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis maka itu bukan syarat yang bisa mempengaruhi keabsahan jual beli. Dengan demikian penulis berpendapat

¹¹TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 472

bahwa hadis ini dijadikan dalil oleh Hasbi sebagaimana tertera dalam bukunya *Pengantar Hukum Islam*.¹²

¹²*Ibid.*, hlm. 472.